



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMBERIAN INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA PELUNASAN KEWAJIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembiayaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Program Pembangunan strategis daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan Program pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor, sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka mendukung program Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah yang berlaku mulai tanggal 3 Agustus 2026 sampai dengan 5 September 2026, setiap Perangkat Daerah agar :
 - a. Menyosialisasikan secara aktif kepada masyarakat sekitar, keluarga, dan lingkungan kerja mengenai adanya pelaksanaan program insentif pajak kendaraan bermotor (PKB);

- b. mempublikasikan flyer/banner Program Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor melalui media sosial resmi dan videotron yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah. Materi sosialisasi dapat diunduh melalui tautan :
<https://drive.google.com/drive/folders/1LG72DTN-Zolqn2O8hC4mZyfMYqk42YMx?usp=sharing>
 - c. Melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diseluruh Layanan Samsat yang berada di wilayah kerja masing-masing; dan
 - d. Segera melakukan lapor jual atas kendaraan yang sudah tidak dimiliki/dikuasai pada kantor Samsat terdekat.
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diwajibkan untuk melakukan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas kendaraan bermotor pribadi maupun kendaraan dinas yang berada di dalam penguasaan masing-masing perangkat daerah.
 3. Mengingat pentingnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan pegawai, maka diharapkan seluruh ASN dan PPPK dapat menunjukan komitmen serta keteladanan dalam pelunasan kewajiban perpajakan daerah.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 27 Juli 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

